

**PUTUSAN**

Nomor : 137/PID.B/2014/PN.PBL.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MUHAMMAD TINGGAL Bin Alm. LIM ;  
Tempat lahir : Jember ;  
Umur/ Tanggal lahir : 47 Tahun/ 3 Mei 1954 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dsn Klampok Wetan Desa Klampok,  
Kecamatan Tongas Kabupaten K Probolinggo  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Juni 2014 s/d tanggal 25 Juni 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni s/d tanggal 4 Agustus 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli s/d tanggal 3 Agustus 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, sejak tanggal 18 Juli 2014 s/d tanggal 16 Agustus 2014 ;
5. Pembantaran terhadap Terdakwa sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai sembuh ;
6. Pencabutan pembantaran tertanggal 5 Agustus 2014 ;
7. Pengalihan jenis penahanan terhadap Terdakwa dari tahanan Rutan menjadi tahanan Kota sejak tanggal 5 Agustus 2014 s/d tanggal 31 Agustus 2014 ;

8. Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo, sejak tanggal 17 Agustus 2014 s/d tanggal 15 Oktober 2014 ;

Terdakwa tidak berkehendak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa,

serta memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah

Dipindai dengan CamScanner



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD TINGGAL Bin BIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsider Penuntut Umum sebagaimana melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 KHUP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD TINGGAL Bin BIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dan satu buah SIM Card Indosat Nomor 085334871809 ; -----
  - Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
  - Uang tunai sebesar Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) ; -----
  - Dirampas untuk Negara ; -----
4. Menetapkan agar Teerdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-/Prob/05/2014 yang isinya adalah sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa Muhammad Tinggal Bin Alm. Lim, pada hari Kamis tgl 05 Juni 2014 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Klampok Wetan Desa Klampok Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, terdakwa ***"Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu usaha semacam itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"*** yang dilakukan terdakwa dengan cara :

Terdakwa pada setiap periode putaran nomor togel pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, telah memberikan kemudahan bagi orang lain yakni para penombok judi jenis togel antara lain dari Sdr. Sayuri, dengan cara



menerima SMS nomor taruhan judi togel dan besarnya uang pembelian melalui HP merk Nokia warna hitam dengan nomor SIM 085334871809 miliknya, serta menerima titipan kupon togel secara langsung ;-----

Bahwa setelah terdakwa menerima titipan langsung dan sms nomor judi togel, antara lain dari Nomor 082142181618 (15.41 Wib) : 23-10, 65-20, 54-50, 66-15, 99-54, 60-40, 83-10, 44-50, 62-15, 88-50, jia metoro gus (ini juga ikut Gus), 082142181618 (15.45 Wib) : 34-20, 77-40, 93-15, 55-40, 42-10, 82-50, 085258015022 (15.57 Wib) : 35 segemik 53 segemik 63 dua lima 66 dua lima 36 dua lima 92 dua lima, 085755018013 (16.54 Wib) : 52-20, telo lema-25, ma lima-40 petok due-30 tujuk empat-5, enem-enem-25, pesena degih mare magrip gal (uangnya habis maghrib Gal), 085257988853 (17.01 Wib) : 250 - 10, 085257988853 (17.10 Wib) : Ongge agi jia nomorma 235-25, 352-300 pesena marina (uangnya setelah ini), selanjutnya direkap dan disetorkan kepada sdr. Amir (DPO) ;-----

Bahwa dengan nilai pembelian minimal sebesar Rp.1.000,- untuk 2 angka maka penombok yang menang mendapatkan keuntungan Rp.60.000,- untuk 3 angka, mendapatkan Rp.300.000,- dan 4 angka mendapatkan Rp. 2.000.000,- yang uangnya diserahkan oleh terdakwa kepada penombok yang beruntung setelah diterima dari sdr. Amir, sehingga atas perbuatannya selaku pengecer judi togel terdakwa mendapat keuntungan dari penombok yang menang sesuai angka taruhannya serta prosentase dari nilai omzet setiap putaran judi togel yang disetorkan ;-----

Bahwa oleh karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, maka ketika dilakukan penangkapan telah diamankan pula barang bukti berupa 1 buah HP Nokia warna hitam, 1 buah SIM Card dan uang tunai sebesar Rp. 102.000, ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ---

1. Saksi SUPARNO, menerangkan :

- Bahwa saksi pada hari Kamis, tgl 05 Juni 2014 sekitar pukul 16.30 Wib bersama Brigpol Rizki, Brigpol Sandhi dan Brigpol Imam dari polsek Tongas, telah menangkap terdakwa Muhammad Tinggal Bin Lim di dusun Klampok Wetan Ds. Klampok Kec. Tongas Kabupaten Probolinggo dan pada saat itu terdakwa sedang berada di ruang tamu dan ketika ditangkap diamankan 1 buah HP merk Nokia warna hitam





- dengan SIM Card Indosat No. 085334871809, dan uang sebesar Rp.102.000,- yang kami temukan disaku celana yang dipakai terdakwa
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena tanpa izin telah melakukan perjudian jenis togel dengan cara menerima titipan pembelian Nomor togel dari para penombok melalui SMS di HP terdakwa dan secara langsung, selanjutnya disetorkan kepada sdr. Amir (DPO).;-----
  - Bahwa terdakwa dalam satu minggu melayani pembelian nomor judi togel setiap kali pembukaan hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Setelah terdakwa menerima titipan langsung dan sms nomor judi togel, antara lain dari Nomor 082142181618 (15.41 Wib) : 23-10, 65-20, 54-50, 66-15, 99-54, 60-40, 83-10, 44-50, 62-15, 88-50, jia metoro gus (ini juga ikut Gus), 082142181618 (15.45 Wib) : 34-20, 77-40, 93-15, 55-40, 42-10, 82-50, 085258015022 (15.57 Wib) : 35 segemik 53 segemik 63 dua lima 66 dua lima 36 dua lima 92 dua lima, 085755018013 (16.54 Wib) : 52-20, telo lema-25, ma lima-40 petok due-30 tujuk empat-5, enem-enem-25, pesena degih mare magrip gal (uangnya habis maghrib Gal), 085257988853 (17.01 Wib) : 250 – 10, 085257988853 (17.10 Wib : Ongge agi jia nomorna 235-25, 352-300 pesena marina (uangnya setelah ini). ;-----
  - Bahwa terdakwa setelah menerima pembelian dari para penombok, selanjutnya diserahkan langsung kepada sdr. Amir di dusun Mrico Desa Tanjung Rejo Kec. Tongas ;-----
  - Bahwa cara terdakwa melayani para penombok adalah dengan berkeliling kampung sambil mencari rumput, sehingga apabila ada yang langsung membeli dapat dilayani selain dengan cara sms ke nomor terdakwa.
  - Bahwa permainan ini sifatnya untung-untungan ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;-----
- Saksi RIZKI INDRA FAHMI, menerangkan ;
    - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2014, sekira jam 16.30 Wib di Dusun Klompak Wetan Desa Klampok Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo berdasrkn informasi dari masyarakat, Terdakwa sering menerima titipan judi togel dari masyarakat yang membeli, kemudian saksi bersama teman-teman satu team melakukan penyidikan dan penangkapan terdahap Terdakwa ;-----
    - Bahwa saat ditangkap Terdakwa berada didalam rumahnya dan sedang melayani penombok judi togel dengan menggunakan Hand Phone milik terdakwa melalui SMS ;-----



- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, pada Terdakwa didapat 1 unti HP merk Nokia warna hitam, satu buah Sim Card Indosat nomor 085334871809, uang tunai sebesar Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) ;-----
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang melayani pembeli judi togel melalui SMS dari HP Terdakwa, dan setelah di periksa Terdakwa adalah Pengecer yang tugasnya menyetor semua rekapan judi togel beserta uang ke pengepulnya ;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel sebanyak lima kali dala satu minggu yakni hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan pemasangannya paling sedikit sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan yang paling besar tergantung kemampuan pembeli, dan cara mendapatkannya adalah apabila penombok ada yang tembus nomor yang dipasang per Rp.1000,- adalah untuk memasang dua angka dan akan mendapatkan Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 angka mendapatkan Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) ;-----
- Bahwa permainan ini sifatnya untung-untungan ;-----
- Bahwa dari penjualan tersebut Terdakwa mendapat persenan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) s/d Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap kali bukaan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2014 sekira pukul 16.30 Wib, didalam rumah Terdakwa di Dusun Klampok Wetan Desa Klampok Kecamatan Tonggas Kabupaten Probolinggo ;-----
- Bahwa Terdakwa telah menjalankan permainan judi togel ini selama kurang lebih dua minggu, dan dalam satu minggu permainan judi togel tersebut dibuka lima kali yakni hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menerima titipan angka togel tanpa ijin dari yang berwajib, kepada masyarakat dan akan di setorkan ke Pengepulnya yakni Amir ;-----
- Bahwa terdakwa menjual angka togel dengan cara menerima pasangan angka togel dari masyarakat yang datang langsung kerumah maupun melalui pesan singkat (SMS) yang dikirimkan ke handphone terdakwa ;---
- Bahwa cara permainan judi togel adalah Rp.1000,- per kuponnya dan apabila angka yang dipasang/dibeli cocok dengan angka yang keluar



maka untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta rupiah) ;-----

- Bahwa dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan omset sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) s/d Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) per harinya ;-----
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap telah ditemukan alat yang digunakan untuk melakukan perjudian yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yang berisi angka-angka pasangan judi togel, satu buah Sim Card Indosat Nomor 085334871809 dan uang tunai Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual judi kupon togel ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yakni sebagai berikut : -----

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam ;-----
- 1 (satu) Sim Card Indosat Nomor 085334871809 ;-----
- Uang tunai sebesar Rp 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, dikuatkan pula dengan adanya barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2014, sekitar jam 16.30 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Klampok Wetan Desa Klampok Kecamatan Tonggas Kabupaten Probolinggo Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian karena Terdakwa menerima titipan angka togel ;-----
- Terdakwa melakukan judi togel dengan cara menjual togel kepada masyarakat melalui pemesanan SMS lewat HP maupun datang ke rumah Terdakwa ;-----
- Tugas Terdakwa adalah sebagai pengecer, dan caranya permainan nya adalah satu kupon harganya Rp.1000,- dan apabila angka yang dipasang cocok dengan angka yang keluar maka dua angka mendapat Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk tiga angka akan mendapat Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 angka mendapat Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), permainan tersebut bersifat untung-untungan ;-----





- Masyarakat mengetahui bahwa Terdakwa memainkan permainan judi ini dari informasi mulut ke mulut, dan Terdakwa sudah kurang lebih 6 (enam) bulan menjalani permainan judi togel ;-----
- Permainan judi togel yang dijalankan Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan sudah dua minggu menjalankannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu primer melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ; -----

1. Barangsiapa ; -----
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ; -----

Ad 1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ; -----

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana MUHAMMAD TINGGAL Bin LIM dengan identitas yang jelas dan lengkap ;-----

Menimbang sepanjang mengenai identitas terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa, maka menurut majelis Hakim identitas terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti terdakwa yang bernama MUHAMMAD TUNGAL Bin LIM inilah yang didakwa oleh Penuntut umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ; -----

Ad 2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;



Menimbang, bahwa uraian unsur ke dua ini bersifat alternatif, oleh karena itu jika salah satunya telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa sudah dapat dinyatakan memenuhi unsur ini ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga pertarungan lainnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa menjadi pengecer judi togel yakni dengan cara menerima titipan kiriman sms dari pemasang lalu diteruskan ke pengepulpunya, yakni Amir, dan cara permainannya adalah satu kupon harganya Rp.1000,- dan apabila angka yang dipasang cocok dengan angka yang keluar maka dua angka mendapat Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk tiga angka akan mendapat Rp.350.000,- dan untuk 4 angka mendapat Rp.2.500.000,-, dan sifat dari permainan ini adalah untung-untungan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjalani permainan judi tersebut selama kurang lebih selama dua minggu, dan omset untuk Terdakwa perharinya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) s/d Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pemain judi togel yang dijual oleh Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang, dan terkadang untuk pemesanannya Terdakwa didatangi langsung oleh pemasang selain dari mengirim sms kepada Terdakwa, dan permainan judi togel yang dilakoni Terdakwa diketahui masyarakat dari mulut ke mulut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur inipun telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dalam dakwaan tersebut oleh karenanya maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" ; -----

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama persidangan tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ; -----





Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukanlah sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi untuk mendidik agar supaya Terdakwa dimasa mendatang tidak mengulangi perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses penyidikan sampai dengan proses persidangan, Terdakwa menjalani masa penahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka adalah beralasan hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan dipersidangan yakni :

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah Sim Card Indosat Nomor 0853348709 ;-----
- Uang tunai sebesar Rp 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) ;-----

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yakni sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan ;

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian ;-----

Hal- hal yang meringankan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa sopan dipersidangan ;-----
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;-----

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

#### MENGADILI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD TINGGAL BIN ALM. LIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 4 (empat) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;
  - 1 (satu) buah Sim Card Indosat nomor 08533487109;Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang tunai sebesar Rp.102.000,- (seratus dua ribu rupiah )Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah )

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 September 2014 oleh kami : FLORENCE KATERINA, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, ACEP SOPIAN SAURI, S.H, M.H dan I.G.N.A. ARYANTA E.W, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 16 Septembar 2014 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dengan dibantu oleh M. NUR BAKHRUDI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri SYAIFUL ANAM, S.H.M.Hum Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

ACEP SOPIAN SAURI, S.H, M.H

I.G.N.A. ARYANTA E.W, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

FLORENCE KATERINA, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

M. NUR BAKHRUDI, S.H